PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RSUD dr. SOEDONO MADIUN
Jl. Dr. Soetomo No. 59 Telp. (0351) 464325, 464326 Fax (0351) 458054
Website : www.rssoedono.jatimprov.go.id, Email : rsu_soedonomdn@jatimprov.go.id
MADIUN 63116

KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN
NOMOR : 445/12.913/303/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN
NOMOR : 445/14.253/303/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN
NOMOR: 445/042/303/2020 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RSUD dr. SOEDONO MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan berakhirnya kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun, diperlukan adanya perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu RSUD dr. Soedono Madiun;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang diatas, perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu RSUD dr. Soedono Madiun, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
16. Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/11436/204.4/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan dr. M. HAFIDIN ILHAM, Sp.An sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD dr. Soedono dan Pengguna Anggaran APBD dan Kuasa Pengguna Anggaran APBN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor: 445/14.253/303/2020 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor: 445/042/303/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor: 445/14.253/303/2020;

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu RSUD dr. Soedono Madiun sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan ini;

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu RSUD dr. Soedono Madiun sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;

KELIMA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu RSUD dr. Soedono Madiun sebagaimana terdapat pada lampiran III Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 26 MAR 2021

Plt. DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN,

dr. MOCHAMAD HAFIDIN ILHAM, Sp. An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620506 198901 1 002

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun
Nomor : 445/12.913/303/2021
Tanggal : 26 MAR 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI-PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PLID) PEMBANTU
RSUD dr. SOEDONO MADIUN

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA
1	Atasan PPID-PLID Pembantu	Direktur RSUD dr. Soedono Madiun
2	Ketua PPID-PLID Pembantu	Kepala Bagian Tata Usaha
3	Sekretariat PPLID	
	Sekretaris	Analis Hukum
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi – RPID/ DIDP	
	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Medik
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2. Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan 3. Kepala Instalasi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi – LLID/ DIDP/ SIDP	
	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 2. Kepala Sub Bagian Umum, Rumah Tangga, Hukum, Humas dan Pemasaran 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
6	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Ketua	Kepala Bidang Penunjang Medik
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 2. Kepala Seksi Rawat Inap 3. Analis Permasalahan Hukum

Plt. DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN,

Lampiran II Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun
Nomor : 445/12.913/303/2021
Tanggal : 26 MAR 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI-PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PLID) PEMBANTU
RSUD dr. SOEDONO MADIUN

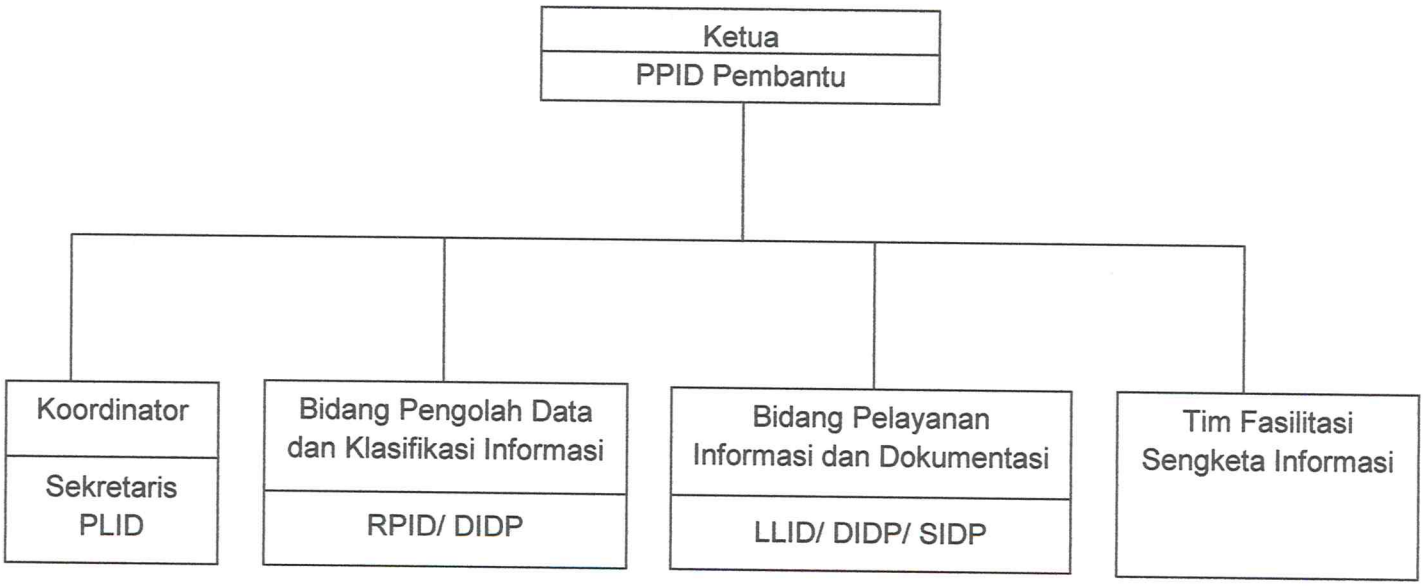

Plt. DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN,

dr. MOCHAMAD HAFIDIN ILHAM, Sp. An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620506 198901 1 002

Lampiran III Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun
Nomor : 445/12.913/303/2021
Tanggal : 26 MAR 2021

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI-PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PLID) PEMBANTU
RSUD dr. SOEDONO MADIUN

A. Ketua PPID Pembantu

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
5. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi.

B. Koordinator – Sekretaris PLID

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana angka 1, Sekretaris PPID – PLID Pembantu mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas Ketua PPID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi dan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi;
   b. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
   c. Pelaksanaan administrasi pelayanan administrasi dan dokumentasi;
   d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online;
   e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
   f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi dan dokumentasi.

C. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1. Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klarifikasi dan dokumentasi;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana angka 1, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan perencanaan program di pengolahan data dan klasifikasi informasi;
   b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
   c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
   d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

D. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada angka 1, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi;
   b. Pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi;
   c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
   d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
   e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
   f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

E. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa infromasi publik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana angka 1, Bidang Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa;
   b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa;
   c. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Plt. DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN,

dr. MOCHAMAD HAFIDIN ILHAM, Sp. An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620506 198901 1 002